

Volume : 18 No. 1

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

**PERJANJIAN YANG DIBUAT DALAM
TAHANAN SEBAGAI PENYALAHGUNAAN
KEADAAN DITINJAU DARI KUH PERDATA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2356
K/PDT/2008)**

Oleh :

**Hepni Agustiani, Muhammad Yamin Lubis,
Mukidi**

Abstract

In making an agreement, sometimes one of the parties that make the agreement is not free to determine his will in the agreement. As a result, the agreement does not meet the subjective requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The circumstances in which a person is in an unbalanced position in making an agreement, in civil law doctrine, are known as a form of abuse of circumstances, including making agreements made in the custody.

This study aims to determine the legal rules for agreements which is made in the custody in the perspective of civil law and analyze the validity and the legal considerations of the Supreme Court in making the decision to cancel the agreement made by the parties in the verdict of the Supreme Court no. 2356 K/PDT/2008.

As for the conclusion, the agreement made in the custody does not fulfill the requirements of the will, as specified in Article 1320 of the Civil Code, which places the element of will as the main element that must be fulfilled in the agreement. In addition, the agreement made in the custody is a form of abuse of circumstances carried out by one party against another party. The validity of an agreement can be seen whether or not the conditions for the validity of the agreement that have been stipulated in the Civil Code are fulfilled. Agreements made in the custody do not fulfill the main requirements of an agreement, which an agreement is based on the freedom of will of each party. Agreements made in the custody do not fulfill the requirements of the will, therefore the agreement in the custody can be said to be invalid, and cancellation can be requested.

Keywords: *Agreement, In Custody, Abuse Of Circumstances.*

Abstrak

Dalam pembuatan perjanjian adakalanya salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas menentukan kehendaknya dalam perjanjian. Akibatnya perjanjian tersebut tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keadaan di mana seseorang berada dalam posisi tidak seimbang dalam membuat perjanjian, dalam doktrin hukum perdata dikenal sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan, termasuk pembuatan perjanjian yang dilakukan di dalam tahanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaidah hukum terhadap perjanjian yang dibuat dalam tahanan dalam perspektif hukum perdata dan menganalisis keabsahan serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian yang dibuat para pihak dalam putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008.

Adapun kesimpulannya, perjanjian yang dibuat dalam tahanan tidak memenuhi syarat kehendak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menempatkan unsur kehendak sebagai unsur utama yang harus di penuhi dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian yang dibuat dalam tahanan merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Keabsahan suatu perjanjian, dapat dilihat terpenuhi tidaknya syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat di dalam tahanan tidaklah memenuhi syarat utama dari suatu perjanjian adalah kesepakatan yang didasari pada kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat dalam tahanan tidak memenuhi syarat kehendak tersebut, oleh karenanya perjanjian dalam tahanan dapat dikatakan tidak sah, dan dapat dimintakan pembatalan.

Kata Kunci: Perjanjian, Dalam Tahanan, Penyalahgunaan Keadaan.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara yang disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Menurut Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, bahwa:

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia terutama dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup (masyarakat) tidak akan ada hukum (*ibi societates ibi ius, zoon politicon*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Namun tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya, hanya perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatian.¹

Berdasarkan substansinya, secara umum hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum Negara). Dalam arti luar hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang.² Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan hukum perdata tersebut dapat terjadi karena:

1. Perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
2. Ketentuan undang-undang, yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak, misalnya, perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), pembayaran tanpa utang (*onverschuldigde betaling*), perbuatan menurut hukum (*rechtmatige daad*), dan pewarisan.

3. Ketentuan undang-undang, yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatide daad*).³

Pengaturan hukum terkait dengan pergaulan masyarakat disebut dengan bidang hukum perdata (*privat*). Hubungan yang terjadi dan tercipta dari pergaulan masyarakat sering disebut sebagai perbuatan hukum/peristiwa hukum. Suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum di bidang hukum perdata (*privat*) adalah mengenai perjanjian/perikatan.

Menurut Munir Fuady, bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu, hukum memaksa (*dwinged recht*) dan hukum mengatur (*aanvullen recht*). Dalam hal ini hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum yang mengatur.⁴

Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*), yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.

Lahirnya suatu perikatan dalam Hukum Perdata didasari pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang". Ketentuan mengenai perikatan, kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan, suatu perjanjian adalah perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, jelas setiap perjanjian akan melahirkan perikatan untuk mewujudkan antara

¹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 10.

² C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 46

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 2.

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 182.

hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian sering disebut kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris *contract* yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu kontrak.⁵ Misalnya dalam hukum nasional dikenal kebebasan berkontrak bukan kebebasan perjanjian. Dalam sistem hukum nasional, istilah kontrak atau perjanjian memiliki pengertian yang sama seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara *contract* dan *overeenkomst*. Para pihak dalam membuat kontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Mempertimbangkan unsur paksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1324 KUHPerdata tersebut, maka harus diperhatikan, kecakapan seseorang dalam bertindak, yang dapat dilihat dari usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. Di sinilah asas larangan "penyalahgunaan keadaan" dalam hukum perdata kontraktual dapat menggantungkan diri. Dengan kata lain, jelas bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gugurnya syarat objek "causa yang halal" dalam syarat sahnya perjanjian.

Praktiknya di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perjanjian di mana salah satu pihak dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan secara terpaksa harus menyepakati suatu perjanjian yang pada dasarnya tidak dikehendaki. Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat di dalam tahanan, di mana keadaan

salah satu pihak yang membuat perjanjian dalam keadaan yang tidak menguntungkan.

Contoh kasus yang dapat dianalisis secara yuridis adalah kasus perjanjian jual beli hak atas merek yang dilakukan dalam tahanan yang dilakukan antara Budi Haliman dengan Iwan Setia Dharma (Yayasan *Hwa Ing Fonds*), Budiman Haliman menyepakati perjanjian damai dan perjanjian jual beli merek dagang/jasa "Arise Shine Ces", yaitu suatu merek dagang/jasa pendidikan, pelatihan, kegiatan olah raga dan hiburan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusannya No. 2356 K/Pdt/2008, menyatakan perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan penggugat pada tanggal 06 Oktober 2006 adalah batal demi hukum.

Pembatalan perjanjian oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perjanjian damai dan perjanjian jual beli yang dibuat para pihak tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan kata lain, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak sah (absah). Sehingga, Mahkamah Agung berpandangan perjanjian damai dan perjanjian jual beli tersebut wajib batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, masalah tersebut akan diteliti dalam penelitian dengan judul: **Perjanjian Yang Dibuat Dalam Tahanan Sebagai Penyalahgunaan Keadaan Di Tinjau Dari KUH Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam tahanan menurut perspektif hukum perdata ?

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 18.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian yang dibuat para pihak dalam putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam tahanan menurut perspektif hukum perdata.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian yang dibuat para pihak dalam putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat. Sehingga penelitian tersebut tidak dilakukan sia-sia dan bernilai sebagai ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum perikatan, yakni menyangkut mengenai perikatan yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan dengan perikatan yang dibuat dalam tahanan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi masyarakat dan juga praktisi hukum, seperti notaris, pengacara untuk tidak mengarahkan kliennya membuat

perikatan jika salah satu pihak berada dalam masa penahanan.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Terdapat berbagai istilah untuk menyebutkan kerangka teoritik, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶

Masing-masing dari teori tersebut, dapat uraikan sebagai berikut:

a. Teori Hukum Kontrak

Hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPperdata Bab Kedua yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Pengertian kontrak dengan persetujuan adalah sama seperti terlihat yang didefinisikan pada pasal 1313 KUHPperdata.

b. Teori Penyalahgunaan Keadaan

Kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak. Kenyataannya terkadang tidak selalu demikian, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak.

⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

2. Kerangka konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁷

II. KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK DI DALAM TAHANAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Oleh Para Pihak Di Dalam Tahanan Menurut Perspektif Hukum Perdata

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam Buku III KUH Perdata, yaitu:

1. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320

KUH Perdata, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347.⁸

Khusus Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditegaskan sebagai instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan*);
3. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*);
4. Sebab atau causa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*).⁹

Syarat sahnya suatu kontrak yang *kesatu* (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya) dan syarat *kedua* (cakap untuk membuat suatu kontrak) disebut *syarat subjektif*, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat yang *ketiga* (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan syarat *keempat* (sebab atau causa yang tidak dilarang) disebut sebagai syarat *objektif*, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.

Syarat subjektif pertama untuk sahnya suatu kontrak adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Namun, KUH Perdata sendiri ternyata tidak memberikan penjelasan tentang arti kata sepakat. Oleh karena itu, pengertian kata “sepakat” perlu dijelaskan dengan merujuk kepada pendapat atau doktrin bahkan teori hukum kontrak yang dikembangkan oleh ahli-ahli hukum kontrak.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persadar, Jakarta, 1998, h. 34.

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, h. 110.

⁹ *Ibid.*

Sepakat, menurut Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikat diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam kontrak timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu kontrak sepihak yang memuat hak atau kewajiban adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.¹⁰

Muhammad Syaifuddin, menjelaskan bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung tiga arti, sebagai berikut:

1. Orang-orang yang membuat kontrak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dan syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Contohnya, dalam kontrak jual beli, pihak penjual menghendaki uang sebagai harga jual, sedangkan pihak pembeli menghendaki barang yang dibeli. Harga jual dan barang merupakan kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak jual beli, sedangkan waktu dan tempat penyerahan barang merupakan kesepakatan di luar sepakat mengenai hal-hal yang pokok;
2. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas, misalnya membuat kontrak sewa-menyewa, kontrak jual beli, dan lain-lain, maupun secara diam-diam, misalnya orang naik mobil taxi, kemudian membayar ongkos angkutan kepada sopir sesuai jurusan atau trayeknya, sehingga antara penumpang dan sopir telah sepakat mengadakan kontrak pengangkutan;
3. Ada kebebasan para pihak dan tidak ada unsur tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dari kebebasan itu. Kesepakatan itu dianggap tidak ada, jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.¹¹

Kesepakatan dalam kontrak, dibentuk oleh dua unsur, yaitu pertama, penawaran (*aanbod, offerte, offer*), yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan kontrak, yang mencakup *esensialia* (unsur yang mutlak harus ada) dalam kontrak yang akan ditutup. Kedua, penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*), yang artinya pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan. Kemudian, dasar keterikatan kontraktual berasal dari pernyataan kehendak, yang dibedakan dalam dua unsur, yaitu kehendak (*wils*) dan pernyataan (*verklaring*). Ini berarti bahwa kehendak dan pernyataan adalah syarat terpenting dalam suatu kontrak.

Penawaran atau penerimaan mensyaratkan adanya suatu kehendak yang nyata tertuju pada orang tertentu, yang terejawantahkan dalam pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak, yang terwujud dalam rangkaian kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Kehendak dapat muncul dalam bentuk pernyataan secara tegas atau diam-diam, bahkan juga sikap berdiam diri atau tidak berbuat yang dalam keadaan tertentu dapat diartikan sebagai suatu pernyataan.

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian jual beli tersebut berawal dari sengketa kepemilikan hak atas merek, yaitu sertifikat merek dari etiket merek Aries Shine Ces, yang digunakan oleh Penggugat berdasarkan hak atas merek yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek.

Tergugat kemudian mengklaim bahwa merek tersebut adalah milik dari tergugat, sehingga Tergugat membuat laporan ke Polwiltabes Semarang pada tanggal 8 Agustus

¹⁰ *Ibid.*, h. 112.

¹¹ *Ibid.*

2006 dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehubungan dengan pemasangan logo dengan judul "Arise Shine Ces" di kantor pelatihan Bahasa di Jln: Gg. Besen No. 28 Semarang.

Berdasarkan laporan Tergugat ke Polwiltabes Semarang, pihak Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 13 September 2006, di mana pada tanggal 03 Oktober 2006 penyidik di Polwiltabes Semarang memanggil Penggugat untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang, sebab berkas penyidikan telah P-21. Polwiltabes Semarang kemudian mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap penggugat.

Selama penggugat berada dalam tahanan di Polwiltabes Semarang, Tergugat menawarkan perdamaian dengan Penggugat, salah satu substansi dari perjanjian damai tersebut memaksa Penggugat untuk bersedia mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan dilanjutkan kemudian adanya perjanjian jual beli merek milik Penggugat yaitu merek "Arise Shine" kepada tergugat dengan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tetapi, penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli merek itu, hal tersebut hanya rekayasa dari Tergugat. Kemudian penggugat juga diminta menyerahkan sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat, dengan pembayaran melalui Bilyet Giro No. 210194. Berdasarkan keterangan Tergugat uang tersebut diperlukan untuk biaya mengeluarkan

Penggugat dan tahanan dengan nantinya Tergugat akan mencabut Laporan Polisi. Setelah itu, Polwiltabes Semarang kemudian menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri penggugat dan sekaligus Surat Penetapan Penghentian Penyidikan terhadap tersangka, pada tanggal 07 Oktober 2006.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan Penggugat yang menyetujui perjanjian dilakukan atas suatu tekanan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi, yang membuat satu di antara dua pihak berada dalam keadaan tidak bebas menyatakan kehendaknya. Penyalahgunaan keadaan ini adalah bentuk dari cacat kehendak. Sesuai dengan pendapat dikemukakan oleh J.Satrio dalam Muhammad Syaifuddin menyatakan:

Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Sebenarnya, penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimaksudkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik (*goede zeden*). Jadi, ada anggapan sebab yang terlarang sama dengan isi kontrak yang tidak dibenarkan. Penyalahgunaan tidak semata-mata berkaitan dengan isi kontrak, karena isinya mungkin tidak terlarang, tetapi ada sesuai lain, yang terjadi pada saat lahirnya kontrak, yang menimbulkan kerugian pada satu di antara para pihak.¹²

¹² *Ibid.*, h. 121.

Kasus jual beli hak atas merek antara Budi Haliman Halim selaku penggugat/pemohon kasasi yang melawan Lo Iwan Setia Dharma selaku Tergugat termohon kasasi, dalam putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/Pdt/2008, dapat diketahui bahwa keadaan yang dialami oleh Budi Haliman Halim menunjukkan keadaan ia tidak berada dalam keadaan bebas untuk memilih. Dengan kata lain, secara psikologis¹³ pihak Lo Iwan Setia Dharma memiliki keunggulan psikologis sehingga mempengaruhi keputusan dari Budi Haliman Halim untuk melakukan jual beli meskipun dilaksanakan tanpa adanya kehendak yang murni.

Pembuatan perjanjian di dalam tahanan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat, selain sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan, juga merupakan pelanggaran terhadap asas-asas hukum dalam perjanjian/kontrak. Dalam hukum kontrak, asas paling mendasar dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian jual beli hak atas merek yang dilakukan di dalam tahanan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/Pdt/2008, maka dapat dikatakan dalam perjanjian tersebut tidak terjadi kehendak yang sesungguhnya dari pihak penjual (penggugat). Dengan kata lain, kesepakatan perjanjian dengan penandatanganan perjanjian tersebut

didasari adanya tindakan penyalahgunaan keadaan atau keadaan memaksa, karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya dan tidak memiliki pilihan lain untuk menyetujui atau tidak menyetujui penawaran dalam perjanjian tersebut.

Pihak Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini menawarkan perdamaian dengan pihak Penggugat/Pemohon Kasasi, penawaran perdamaian tersebut dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh Tergugat. Salah satu syarat yang diajukan tergugat, agar penggugat bersedia menjual hak merek miliknya kepada Tergugat. Kemudian, syarat lainnya adalah agar penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada tergugat untuk biaya pencabutan laporan atau pencabutan perkara (jumlah biaya yang cukup fantastis untuk biaya pencabutan perkara) di kepolisian.

Terlepas dari persoalan dugaan adanya penyimpangan dalam penyelesaian perkara tersebut, mengingat jumlah biaya perdamaian untuk pencabutan perkara yang cukup besar, jika ditelaah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara penggugat dan tergugat juga bertentangan dengan syarat lain sahnya suatu perjanjian, yaitu objek prestasi.

Objek prestasi yang ada dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah jual beli hak atas merek "Arise Shine". Hak atas merek pada dasarnya dibenarkan oleh hukum untuk dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, objek perjanjian dalam perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat tidaklah bertentangan dengan hukum. Namun, pemenuhan prestasi tersebut tidak didasari adanya kesepakatan yang sesungguhnya antara pihak yang satu

¹³ Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan terjadi, karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi satu dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, yang menimbulkan sifat perbuatan yaitu adanya keunggulan pada satu di antara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan atau psikologis. Lihat, Muhammad Syaifuddin. 2013. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung : Mandar Maju, h. 121.

dengan yang lainnya. Oleh karena, dalam membentuk kesepakatan tersebut tidak didasari asas keseimbangan dalam berkontrak, sebab telah terjadi penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lain yang memanfaatkan keadaan pihak yang satunya untuk menyetujui kesepakatan.

J. Satrio dalam Muhammad Syaifuddin menyebutkan, bahwa ada enam faktor yang dianggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan, yaitu:¹⁴

1. Pada waktu menutup kontrak, satu di antara dua pihak ada dalam keadaan terjepit.
2. Karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak.
3. Karena hubungan atasan bawahan, keunggulan ekonomis pada satu di antara dua pihak, hubungan majikan buruh, orang tua/wali anak belum dewasa.
4. Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli.
5. Kontrak mengandung hubungan yang timpang (prestasi yang tak seimbang), pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh.
6. Kerugian yang sangat besar bagi satu di antara dua pihak.

Berdasarkan indikator penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dikemukakan oleh J. Satrio di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli hak atas merek yang dilaksanakan oleh "Arise Shine" merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka perjanjian yang dilakukan antara Budiman Haliman Halim dengan Lo Iwan Setia Dharma dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan. Meskipun dalam

KUHPerdata Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak diatur sebagai alasan pembatalan perjanjian, namun dalam perkembangannya penyalahgunaan keadaan melanggar asas-asas lainnya yang harus ada dalam pelaksanaan perjanjian, seperti: asas keseimbangan, asas itikad baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keabsahan perjanjian yang dibuat dalam tahanan tidak sah menurut hukum, mengingat tidak terdapatnya kehendak yang sesungguhnya antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam membuat perjanjian. Unsur kehendak yang murni dalam hal ini tidak terbentuk, sehingga kesepakatan dilakukan berdasarkan suatu keadaan yang tidak normal yang disebut dengan cacat kehendak.

Cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur-unsur kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*berderiging, dwang*), dan penipuan *bedrog* dalam proses kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang membuat kontrak.¹⁵

B. Akibat Hukum Terhadap Suatu Perjanjian Yang Dibuat Dalam Tahanan

R. Soeroso, menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶ Sedangkan menurut Achmad Ali, akibat hukum

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Salim HS. *Loc. Cit.*

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 295.

adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁷

Soeroso menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁸

Berdasarkan pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan oleh Soeroso di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berkenaan dengan akibat hukum yang dibuat dalam tahanan, maka secara umum berdasarkan KUH Perdata tidak terdapat larangan untuk membuat perjanjian di dalam tahanan. KUHPperdata, terdapat ketentuan yang membedakan dengan jelas antara perikatan

yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.¹⁹

Perjanjian yang dibuat dalam tahanan, pada dasarnya tidak menyalahi asas sentral dari hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, patut dipahami bahwa asas kebebasan dalam berkontrak bukanlah suatu asas tunggal yang ada dalam hukum perjanjian. Berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian terdapat beberapa asas lainnya yang penting untuk diperhatikan. Dengan kata lain, meskipun perjanjian tersebut dibuat dalam tahanan, bukan berarti perjanjian itu tidak memenuhi asas-asas hukum perjanjian. Artinya tidak semua perjanjian yang dibuat di dalam tahanan dapat dimintakan pembatalan, tetapi jika dalam perjanjian tersebut telah terjadi cacat kehendak, itu artinya syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya suatu kontrak/perjanjian, maka terhadap kontrak/perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPperdata, yang menyebutkan beberapa alasan pembatalan suatu perjanjian yang dikarenakan adanya cacat kehendak, antara lain dikarenakan:

1. Kekhilafan (*dwaling*) Pasal 1322 KUHPperdata: bisa mengenai orang, dikira

¹⁷ Ahcmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 192.

¹⁸ Soeroso., *Op. Cit.*, h. 296.

¹⁹ Sunarhoko., *Op. Cit.*, h. 117.

seorang profesional lalu dikontrak ternyata amatiran.

2. Paksaan (*dwang*) Pasal 1323 KUHPerdara: fisik dan psikis
3. Penipuan (*bedrog*) Pasal 1328 KUHPerdara: penipuan harus sedemikian rupa sehingga pihak lain tidak akan membuat perjanjian jika tipu-tipu itu tidak dilakukan (*kunstbegrepen*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat dalam tahanan dapat dimintakan pembatalan sebabkan dalam perjanjian telah terjadi atau terdapat alasan-alasan pembatalan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

Alasan-alasan pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, berkaitan dengan syarat subjektif dari suatu kontrak yaitu adanya “kata sepakat” atau kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian jual beli merek yang dilakukan antara Iwan Setia Dharma dengan Budi Haliman Halim, telah terjadi kesepakatan dengan ditanda tangannya surat perjanjian jual beli oleh Budi Haliman Halim. Sehingga dalam perjanjian tersebut jelas terdapat kesepakatan, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun, kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak.

Menurut Munir Fuady, suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak yang diikuti oleh penerimaan (*acceptance*) dari pihak lainnya sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak, yang terutama untuk kontrak-

kontrak bisnis kerap kali dilakukan secara tertulis.²⁰

Tidak terpenuhinya kesepakatan kehendak dalam suatu perjanjian, jika ketika kontrak ditandatangani terjadi salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut: adanya Paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) atau kesilapan (*dwaling*), terhadap atau dalam proses pembuatan kontrak/perjanjian tersebut. Berkenaan dengan perjanjian yang dibuat antara Iwan Setia Dharma dengan Budi Haliman Halim, dapat diketahui bahwa telah terdapat unsur paksaan dan penipuan.

III. **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMBATALAN PERJANJIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2356 K/PDT/2008**

A. Posisi Kasus

1. Identitas

Para pihak dalam perkara kasasi di tingkat Mahkamah Agung dalam perkara No. 2356K/Pdt/2008, terdiri dari Budi Halim yang beralaman di Jl. Dr. Cipto No. 46 Semarang yang dalam hal ini diwakili atau memberi kuasa kepada Ketut Dharma Susila, SH., advokat yang beralamat di Jl. Beton Mas Utara No. 208 Semarang, dalam hal ini berkedudukan sebagai pemohon Kasasi yang dahulu penggugat/terbanding.

Pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dalam perkara ini, Yayasan Hwa Ing Fonds dan Iwan Setia Dharma serta Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen HaKi

²⁰ Munir Fuady. *Op. Cit.*, h. 29.

yang beralamannya di Jl. Daan Mogot Tangerang Banten, berkedudukan sebagai termohon kasasi atau dahulu Turut Tergugat/Terbanding.

2. Kronologis Kasus

Sengketa perdata ini berawal dari adanya laporan dari Tergugat I dan Tergugat yang membuat laporan polisi ke Polwiltabes Semarang. Dalam laporan tersebut, penggugat berkedudukan sebagai terlapor, dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hal terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh pelapor I dan II, kemudian terhadap terlapor/penggugat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Pada tanggal 13 September 2006, terhadap penggugat/terlapor dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tanpa dilakukan penahanan. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2006, penggugat dipanggil ke Polwiltabes Semarang, dengan alasan pemanggilan bahwa berkas penyidikan telah P21 dan oleh karena penggugat harus diserahkan ke Kejaksaan Negeri.

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2006, Polwiltabes Semarang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap penggugat. Ketika penggugat berada pada masa penahanan oleh Polwiltabes Semarang tergugat I menawarkan perdamaian. Namun, dalam tawaran perdamaian Tergugat I mengajukan persyaratan tertentu, yaitu agar penggugat bersedia untuk menjual Merek "ARISE SHINE" milik penggugat kepada tergugat I seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sejak penandatanganan surat jual beli merek antara penggugat dengan Tergugat I, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pembayaran atas harga jual beli merek yang telah disepakati tersebut. Bahkan, penggugat harus membayar uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang diserahkan kepada anak tergugat I dan II untuk biaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara.

Setelah tergugat I dan II mengantongi surat perdamaian yang telah ditanda tangani oleh penggugat, tergugat I dan II kemudian membuat surat pencabutan perkara pada tanggal 6 Oktober 2006. Pencabutan perkara tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri tergugat, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2006.

Berdasarkan Surat Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Tergugat I dan II di Polwiltabes Semarang yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang diterbitkan oleh Polwiltabes Semarang, maka kemudian Polwiltabes Semarang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, perbuatan pidana yang disangkakan tidak cukup bukti atau peristiwa hukum bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Rentetan peristiwa yang dialami oleh penggugat di atas, jelas bahwa posisi penggugat dalam hal ini sangat dirugikan oleh tergugat I dan II, di mana rangkaian kerugian yang dialami oleh penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

1. Penggugat dituduh melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hal terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Tuduhan tersebut cukup tidak mendasar, sebab penggugat adalah pemilik merek yang sebenarnya.

2. Atas dasar laporan tergugat I dan II, kemudian terhadap penggugat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan terhadap diri penggugat.
3. Penggugat dengan terpaksa harus menandatangani surat perdamaian dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
4. Penggugat juga harus menandatangani surat jual beli merek "ARISE SHINE", milik penggugat yang juga ditandatangani pada saat penggugat berada di tahanan Polwiltabes Semarang. Sejak ditandatanganinya surat perjanjian jual beli merek tersebut, penggugat sama sekali tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I dan II.
5. Pada saat penggugat di tahan di Polwiltabes Semarang, jelas-jelas bahwa kemerdekaan penggugat terampas, baik itu kemerdekaan dalam arti kebebasan bergerak secara fisik, maupun kebebasan penggugat dalam berpikir dan bertindak.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, tampak jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, Budi Halim mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri Semarang, dengan dalil-dalil bahwa perbuatan tergugat I dan II telah menimbulkan kerugian materil dan juga

immateral bagi Penggugat. Selain itu perbuatan tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), yang karenanya memberikan hak bagi penggugat untuk menuntut kerugian yang timbul akibat perbuatan tergugat I dan II sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Adapun perbuatan Tergugat I dan II yang telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat dan menjadi dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Semarang, diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh penggugat, yaitu menandatangani perjanjian perdamaian dan juga perjanjian jual beli merek berada dalam sebuah tekanan, oleh karenanya batal demi hukum.
2. Perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian jual beli merek dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat II pada tanggal 06 Oktober 2006, harus dibatalkan.
3. Penggugat dengan terpaksa harus membayar kepada tergugat II yang diterima melalui kuasa hukum tergugat I dan II yaitu Agus N., yang menjadi syarat yang ditetapkan oleh tergugat I dan II untuk pencabutan laporan polisi di Polwiltabes Semarang, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka tergugat I dan II harus mengembalikan sejumlah uang senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus.
4. Laporan polisi yang ditujukan kepada penggugat yang dilanjutkan dengan

pemeriksaan juga penahanan terhadap diri penggugat telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak terhitung. Oleh karena itu, adalah cukup bijaksana bagi majelis Hakim untuk menghukum tergugat I dan II untuk membayar kerugian immaterial dari penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

3. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi

Berdasarkan pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan pada pemeriksaan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan dalam perkara No. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya:

- a. Menyatakan tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Menyatakan penggugat pemilik merek Arise Shine Ces Nomor 477275 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. tanggal pendaftaran 22 Mei 2001;
- c. Menyatakan perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;
- d. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan sertifikat merek Arise Shine Ces Nomor 477275 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. tanggal pendaftaran 22 Mei 2001;
- e. Menghukum tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.000/hari dalam setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat putusan ini mempunyai putusan hukum yang tetap;

- f. Menyatakan turut tergugat tunduk pada putusan ini;
- g. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara.

Pemeriksaan perkara ditingkat banding, yaitu di Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang telah dibatalkan dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg., tanggal 17 Oktober 2008, yang amar putusan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Sementara itu, pemeriksaan Di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan Perjanjian Jual Beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 2356K/PDT/2008

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli.

Berdasarkan pada bukti P1, Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek "Arise Shine Ces" yang oleh Tergugat I dan Tergugat II logo tersebut diberi judul "Arise Shine Ces" diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II. Atas dasar tersebut, maka kemudian Tergugat I dan II melaporkan Penggugat ke Polisi atas tuduhan

telah menggunakan hak merek terduga I dan II. Konsekuensi hukum dari laporan polisi tersebut telah menyebabkan terhadap penggugat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian dan kemudian dilakukannya penahanan terhadap penggugat.

Keadaan di mana penggugat di tahan di Polwiltabes Semarang dengan terbitnya surat perintah penahanan terhadap penggugat, maka kemudian timbul tawaran perdamaian dari terduga I dan II dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan bahwa penggugat harus bersedia untuk menjual hak merek "Arise Shine Ces" kepada terduga I dan II.

Perjanjian jual beli merek Arise Shine Ces yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Terduga yang didasari adanya perdamaian dapat dikualifisir bahwa tujuan Terduga melaporkan Penggugat ke Penyidik adalah untuk mengambil alih "Merek" tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007, dapat dibenarkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri.

Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini mempertimbangkan keadaan yang saat itu dialami oleh penggugat, di mana ketika itu Penggugat sedang ditahan oleh Polisi, karena laporan yang dibuat oleh Terduga I dan Terduga II. Selanjutnya, keadaan penggugat tersebut dimanfaatkan oleh terduga I dan II untuk menekan Penggugat agar mau membuat dan menyetujui perdamaian serta perjanjian jual beli hak merek milik penggugat.

Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa keadaan yang dialami oleh penggugat saat itu merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan "*Misbruik Van Omstandigheden*" yang dapat mengakibatkan

perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak adanya keseimbangan dalam pembuatan perjanjian yang menyebabkan adanya cacat kehendak. Di mana salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menentukan pilihan dalam membuat perjanjian tersebut.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2356K/PDT/2008

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengambil alih putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007, adalah pertimbangan yang cukup bijaksana. Kemudian dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli juga sangat di dasari pada pertimbangan hukum yang jeli dalam menerapkan hukum dalam suatu peristiwa yang konkrit.

Merumuskan perbuatan melawan hukum, penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan adalah mengenai adanya hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada Undang-undang (*wet*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*onrechtmatige*) sama dengan melanggar Undang-undang (*onwetmatige*).²¹ Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*, hal. 261.

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeder*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).²²

Unsur perbuatan melawan hukum setelah Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 telah mengalami perkembangan, di mana paham perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit beralih pada paham perbuatan melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya. Pandangan perbuatan melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya memasukkan unsur kesusilaan atau kesopanan dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.²³

Kerugian yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi, yaitu biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan diharapkan (bunga). Ukuran

penilaian yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, perhitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan kepada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.²⁴

Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dimaksudkan kepada kesalahan dalam hukum perdata, tidak untuk kesalahan hukum pidana. Kesalahan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, meliputi semua gradasi dari kesalahan dalam arti kesengajaan sampai pada kesalahan dalam arti kelalaian.²⁵

Berkenaan dengan perbuatan hukum yang terjadi di dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi penggugat. Selain kerugian material, penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yaitu harus menjalani proses penanahan di Polwiltabes Semarang.

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu adanya pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa merek dengan judul *Arise Shine Ces*, adalah milik tergugat. Sedangkan nyata bahwa merek tersebut merupakan milik penggugat yang didasari pada bukti P1, di mana Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek "Arise Shine Ces" yang didaftarkan dan terdaftar di Dirjen Haki.

Berdasarkan pengakuan tergugat I dan II tersebut, kemudian tergugat I dan II menuduh

²² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 254-255.

²³ *Ibid.*, hal. 256.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad. *Op. Cit.*, hal. 263-264.

²⁵ *Ibid.*, hal. 264.

bahwa penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Merek. Tuduhan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polwiltabes Semarang. Kemudian pihak kepolisian dari Polwiltabes Semarang berdasarkan laporan kepolisian tersebut melakukan tindakan hukum berupa pemeriksaan terhadap penggugat dan menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap penggugat dalam rangka pelaksanaan proses hukum terhadap penggugat.

Setelah penggugat ditahan di Polwiltabes Semarang, kemudian timbul tawaran dari Tergugat I dan Tergugat II agar penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan secara damai. Namun, tergugat I dan II menentukan syarat dalam perjanjian damai tersebut, yaitu penggugat harus bersedia untuk menjual merek "Arise Shine Ces" miliknya kepada Tergugat I dan II.

Unsur terakhir, yaitu mengenai hubungan sebab akibat (*causalited*), di mana perbuatan yang dilakukan tergugat I dan II telah nyata menyebabkan timbulnya kerugian materil dan immaterial bagi penggugat. Dalam hal ini dapat dilihat secara faktual (*causa in fact*). Berdasarkan fakta-fakta yang dialami oleh penggugat, maka nyata bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari perbuatan Tergugat I dan II.

Adapun perbuatan tergugat I dan II yang telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penggugat dituduh melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau

barang hasil pelanggaran hak cipta atau hal terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Tuduhan tersebut cukup tidak mendasar, sebab penggugat adalah pemilik merek yang sebenarnya. Atas dasar laporan tergugat I dan II, kemudian terhadap penggugat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan terhadap diri penggugat. Dalam hal ini jelas bahwa akibat dari perbuatan tergugat I dan II telah menimbulkan kerugian immaterial bagi penggugat.

2. Penggugat dengan terpaksa harus menandatangani surat perdamaian dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Penggugat juga harus menandatangani surat jual beli merek "Arise Shine", milik penggugat yang juga ditandatangani pada saat penggugat berada di tahanan Polwiltabes Semarang. Sejak ditandatanganinya surat perjanjian jual beli merek tersebut, penggugat sama sekali tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I dan II. Dalam hal ini, maka jelas bahwa penggugat telah mengalami kerugian materil akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Agung yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum adalah didasari pada pertimbangan hukum yang tepat. Di mana dari rentetan perbuatan tergugat I dan II dan peristiwa yang dialami oleh penggugat telah

nyata-nyata terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KUH Perdata telah menentukan patokan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian, dapat dilihat terpenuhi tidaknya syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat di dalam tahanan tidaklah seluruhnya dianggap tidak sah atau absah. Karena, KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dalam format, dan waktu serta dimanapun saja. Namun, jika perjanjian tersebut berkaitan dengan posisi dari tahanan, sehingga terjadi pemanfaatan kondisi faktual yang dialami oleh tahanan itu, maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang berakibat tidak terpenuhinya asas-asas lain dalam perjanjian, seperti asas kepatutan, kebiasaan dan juga asas keadilan/keseimbangan dalam berkontrak. Tidak terpenuhinya asas-asas perjanjian lainnya, maka berdampak pula tidak terpenuhinya memenuhi syarat sahnya perjanjian. Mengingat perjanjian yang dibuat dalam tahanan tidak terpenuhinya syarat kehendak, di mana satu pihak mengalami tekanan secara psikis, berupa ketakutan, ancaman dan tidak ada pilihan lain untuk

tidak menyetujui perjanjian yang ditawarkan oleh pihak lain tersebut.

2. Karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat kehendak pada proses pembuatan perjanjian yang dibuat dalam tahanan, maka perjanjian yang dibuat dalam tahanan adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2356K/Pdt/ 2008, dinyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat dinyatakan batal demi hukum. Sedang perbuatan yang dilakukan Tergugat, merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Agar para pihak yang ingin membuat perjanjian di dalam tahanan dapat memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam membuat perjanjian. Khususnya asas konsensualisme, sehingga dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak terjadi cacat kehendak atau tidak terpenuhinya syarat kehendak.
2. Jika dalam pemeriksaan perkara No. 2356 K/Pdt/2008, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka dalam amar putusan tersebut mahkamah agung dapat pula mempertimbangkan kerugian immaterial yang diterima oleh penggugat.



DAFTAR BACAAN

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan terjadi, karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi satu dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, yang menimbulkan sifat perbuatan yaitu adanya keunggulan pada satu di antara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan atau psikologis. Lihat, Muhammad Syaifuddin. 2013. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung : Mandar Maju

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persadar, Jakarta, 1998

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011